

# PENGUMUMAN

Nomor: 800 / 2146 / BKPSDM

Dalam rangka pengisian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 413 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021 dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Nomor : 5870/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 29 Juni 2021, maka Pemerintah Kabupaten Wajo akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2021 sebagaimana rincian formasi dengan persyaratan sebagai berikut :

## I. RINCIAN FORMASI DAN LOKASI PENEMPATAN

## A. FORMASI CPNS

NO	NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN		NAMA JABATAN I		UNIT KERJA PENEMPATAN	
1	2	3	4		5	
	TOTAL FORM	ASI	35			
A.	FORMASI KHUSUS			1		
1	PENYANDANG DISABILITAS		1	1		
	TERAMPIL - ASISTEN     PENATA ANESTESI	D-III KEPERAWATAN ANESTESI	1	1	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIWA	
В.	FORMASI UMUM		3	4		
1	TENAGA KESEHATAN		1	8		
	1. AHLI PERTAMA -	DOKTER	10	1	UPTD PUSKESMAS TAKKALALLA	
	DOKTER			1	UPTD PUSKESMAS MANIANGPAJO	
				1	UPTD PUSKESMAS BELAWA	
				1	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIWA	
				1	UPTD PUSKESMAS SALEWANGENG	
				1	UPTD PUSKESMAS PAMMANA	
				1	UPTD PUSKESMAS SALOBULO	
				1	UPTD PUSKESMAS SAJOANGING	
				1	UPTD PUSKESMAS SABBANGPARU	
				1	UPTD PUSKESMAS KEERA	
	2. AHLI PERTAMA -	S-1 KEDOKTERAN GIGI	2	1	UPTD PUSKESMAS LIU	
	DOKTER GIGI + PROFESI			1	UPTD PUSKESMAS PARIGI	
4.	3. AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	1	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKKELLENG	
	4. AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JIWA	DOKTER SPESIALIS JIWA	1	1	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKKELLENG	
	5. AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	1	1	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIWA	
	6. AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PARU	DOKŢER SPESIALIS PARU	1	1	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKKELLENG	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI 4		UNIT KERJA PENEMPATAN 5	
1	2	3				
	7. AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	S.1 GIZI	1	1	UPTD PUSKESMAS SABBANGPARU	
<b>*</b>	8. TERAMPIL- ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPERAWATAN ANESTESI	1	1	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIWA	
II	TENAGA TEKNIS		1	6		
	AHLI PERTAMA -     AUDITOR	S-1 AKUNTANSI + PROFESI AKUNTAN / S-1 TEKNIK SIPIL	4	4	INSPEKTORAT DAERAH	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	AHLI PERTAMA - MEDIK     VETERINER	DOKTER HEWAN	2	2	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3. AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S.1 AGROTEKNOLOGI / S.1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN	5	5	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	AHLI PERTAMA -     PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	5	5	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

## B. FORMASI PPPK

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI 4 59		UNIT KERJA PENEMPATAN	MASA PERJANJIAN KERJA	
1	2			5 .		
	TOTAL FORMASI					
TENAG	A GURU					
1.	AHLI PERTAMA - GURU	6	1	SD NEGERI 51 ARAJANG	1 (SATU) TAHUN	
	AGAMA ISLAM		1	SD NEGERI 105 TOBATANG	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 397 AWO	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 394 SAKKOLI	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 348 LAMIKU	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 383 PATTANGNGA	1 (SATU) TAHUN	
2.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	2	1	SMP NEGERI 3 KEERA	1 (SATU) TAHUN	
			1	SMP NEGERI 3 TAKKALALLA	1 (SATU) TAHUN	
3.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1	1	SMP NEGERI 1 BELAWA	1 (SATU) TAHUN	
4.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	41	1	SD NEGERI 84 WALENNAE	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 63 SAPPA	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 104 ABBANUANGNGE	1 (SATU) TAHUN	
6			1	SD NEGERI 103 TADANGPALIE	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 348 LAMIKU	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 394 SAKKOLI	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 114 AJURAJA	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 152 MAKMUR	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 327 SIMPURSIA	1 (SATU) TAHUN	
			1	SD NEGERI 350 AWOTA	1 (SATU) TAHUN	

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	MASA PERJANJIAN KERJA
1	2	4	5	6
		1	SD NEGERI 349 TELLESANG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 245 TADANG PALIE	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 398 ABBANDERANG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 105 TOBATANG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 133 LEMPONG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 405 INALIPUE	1 (SATU) TAHUN
		1'	SD NEGERI 132 LEMPONG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 106 WECUDAI	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 383 PATTANGNGA	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 180 BOTTOBENTENG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 397 AWO	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 238 PASELLORENG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 420 AWO	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 364 CEPPAGA	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 71 LIMPORILAU	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 102 LAGOSI	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 140 SALOBULO	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 197 PASELLORENG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 378 WELE	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 29 TANCUNG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 408 ONGKOE	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 126 RAJAMAWELLANG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 282 LEPPANGENG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 411 LAUWA	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 51 ARAJANG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 417 LALLISENG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 313 TUA	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 410 AKKOTENGENG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 301 LEMPONG	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 101 TADANGPALIE	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 347 TAJO	1 (SATU) TAHUN
5.	AHLI PERTAMA - GURU	2 1	SMP NEGERI 3 PAMMANA	1 (SATU) TAHUN
	MATEMATIKA	1	SMP NEGERI 3 PITUMPANUA	1 (SATU) TAHUN
3.	AHLI PERTAMA - GURU	4 1	SMP NEGERI 3 GILIRENG	1 (SATU) TAHUN
4.	PENJASORKES	1	SMP NEGERI 2 TANASITOLO	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 364 CEPPAGA	1 (SATU) TAHUN
		1	SD NEGERI 410 AKKOTENGENG	1 (SATU) TAHUN
7.	AHLI PERTAMA - GURU	2 1	SMP NEGERI 6 TAKKALALLA	1 (SATU) TAHUN
	PPKN	1	SMP NEGERI 3 MANIANGPAJO	1 (SATU) TAHUN
8.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	1 1	SMP NEGERI 4 BELAWA	1 (SATU) TAHUN

## II. PERSYARATAN PELAMAR CPNS

## A. Persyaratan umum:

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar (Usia dihitung pertanggal pencetakan Kartu Pendaftaran SSCASN/ tanggal pendaftaran yang tertera pada Kartu Pendaftaran SSCASN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, kecuali jabatan Dokter Spesialis usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran:
- 3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang berlaku tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan:
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis:
- 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- 8. Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai formasi;
- 9. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 10. Memiliki Ijazah dengan kualifikasi pendidikan dari Perguruan Tinggi dan/atau program studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes dan terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (<a href="https://forlap.kemdikbud.go.id">https://forlap.kemdikbud.go.id</a>) sesuai dengan persyaratan Jabatan (formasi).

## B. Ketentuan dan persyaratan tambahan CPNS Pelamar Penyandang Disabilitas

- 1. Penyandang Disabilitas yang diterima adalah Penyandang disabilitas yang mampu melakukan tugas sesuai formasi jabatan;
- Calon Pelamar dari penyandang disabilitas wajib mengunggah surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis / tingkat disabilitasnya;
- 3. Calon pelamar dari penyandang disabilitas diwajibkan untuk menghadiri undangan verifikasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat / jenis disabilitas yang disandang, waktu dan tempat akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo;
- 4. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyampaikan video hasil rekaman jenis disabilitasnya.

#### III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN CPNS

- 1. Pendaftaran secara daring (*online*) dimulai pada tanggal **30 Juni 2021** sampai dengan tanggal **21 Juli 2021** pukul 23.59 Wita;
- Pelamar melakukan login pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan alamat https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengunggah hasil scan (soft file) berkas lamaran dengan ukuran masing-masing sesuai dengan ketentuan pada setiap dokumen yang ditentukan pada aplikasi SSCASN;

Ketentuan berkas hasil scan (soft file) yang diunggah adalah sebagai berikut (jenis dan ukuran file sesuai yang ditentukan pada SSCASN):

- a. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman Kependudukan Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku pada saat pelamaran;
- Asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada BUPATI WAJO diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar (format dapat diunduh dilaman https://bkpsdmwajo.id);

K

- c. Soft file berkas berikut digabung dalam satu file :
  - Asli Ijazah (<u>Bukan Surat Keterangan Lulus</u>) yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan, dari Perguruan Tinggi dan/atau program studinya terakreditasi saat kelulusan dan terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (<a href="https://forlap.ristekdikti.go.id">https://forlap.ristekdikti.go.id</a>);
  - Asli Ijazah Profesi (khusus jabatan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan, Dokter Spesialis dan Auditor dengan kualifikasi pendidikan S.1 Akuntansi + Profesi akuntan);
  - Asli Ijazah Dokter Spesialis untuk jabatan Dokter Spesialis;
  - Asli STR / Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku pada saat pelamaran, bukan STR internship (wajib untuk pelamar jabatan tenaga kesehatan);
- d. Soft file berkas Transkrip Nilai berikut digabung dalam satu file (IPK minimal 2,5 kecuali Dokter Spesialis nilai IPK tidak dipersyaratkan):
  - Asli Transkrip Nilai Ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - Asli Transkrip Nilai Ijazah Profesi (khusus jabatan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Auditor dengan kualifikasi pendidikan S.1 Akuntansi + Profesi akuntan);
  - Asli Transkrip Nilai Ijazah Dokter Spesialis untuk jabatan Dokter Spesialis;
- e. Asli Surat Pernyataan bersedia bertugas pada Pemerintah Kabupaten Wajo dan tidak mengajukan permintaan pindah selama 10 (sepuluh) tahun bermaterai Rp. 10.000,-diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar (format dapat diunduh pada laman <a href="https://bkpsdmwajo.id">https://bkpsdmwajo.id</a>);
- f. Fotokopi Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
- g. Asli Surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (khusus pelamar penyandang Disabilitas);
- Pas Foto warna terbaru berlatar belakang merah. Perbedaan antara Pas Foto dengan wajah pada saat verifikasi faktual dapat menyebabkan peserta dinyatakan tidak lulus seleksi (Foto harus jelas/tidak menyamping);
- i. Swafoto/Foto Selfie dengan memegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Informasi Akun.
- 3. Dokumen hanya dapat diunggah 1 (satu) kali, mohon perhatikan dan siapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti (hasil scan harus terbaca dengan jelas/ tidak buram /bukan hasil foto) sesuai ketentuan, karena unggah dokumen hanya dapat dilakukan satu kali, peserta tidak dapat melakukan perbaikan berkas lamaran;
- Khusus untuk pelamar penyandang Disabilitas, menyampaikan hasil rekaman video yang menunjukkan jenis disabilitasnya kepada Panitia Seleksi melalui email : bkpsdm@wajokab.go.id;
- 5. Peserta memilih **Unit kerja Penempatan** pada formasi jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

## IV. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI A. CPNS

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN*)	KETERANGAN
1.	Pengumuman formasi	30 Juni s.d. 14 Juli 2021	Mandiri oleh Pelamar https://sscasn.bkn.go.id) dan https://bkpsdmwajo.id
2.	Pendaftaran secara online	30 Juni s.d. 21 Juli 2021	Mandiri oleh Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d.29 Juli 2021	Hasil seleksi administrasi, melalui portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> ) dan <a href="https://bkpsdmwajo.id">https://bkpsdmwajo.id</a>
4.	Masa sanggah	30 Juli s.d 1 Agustus 2021	Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)
5.	Jawab sanggah	30 Juli s.d 8 Agustus 2021	Jawaban terhadap sanggahan melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)
6.	Pengumuman Pasca sanggah	9 Agustus 2021	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
7.	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d 4 Oktober 2021	BKPSDM Kabupaten Wajo dan instansi terkait (CAT BKN)
8.	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d.18 Oktober 2021	Hasil SKD, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
9.	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d 1 November 2021	BKPSDM Kabupaten Wajo dan Instansi terkait
10.	Pelaksanaan SKB	8 s.d 29 November 2021	BKPSDM Kabupaten Wajo dan instansi terkait (CAT BKN)
11.	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB	15 s.d 17 Desember 2021	BKN
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2021	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
13.	Masa sanggah	20 s.d 22 Desember 2021	Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)
14.	Jawab sanggah	20 s.d 29 Desember 2021	Jawaban terhadap sanggahan melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)
15.	Pengumuman Pasca sanggah	30 s.d 31 Desember 2021	BKPSDM Kabupaten Wajo, melalui portal https://bkpsdmwajo.id
46.	Pengisian DRH	1 s.d 18 Januari 2022	Mandiri oleh Pelamar
17.	Usul Penetapan NIP	19 Januari s.d 18 Februari 2022	BKPSDM Kabupaten Wajo

<sup>\*)</sup> Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

## B. PPPK

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN*)	KETERANGAN
1.	Pengumuman formasi	30 Juni s.d. 14 Juli 2021	Mandiri oleh Pelamar https://sscasn.bkn.go.id) dan https://bkpsdmwajo.id
2.	Pendaftaran secara online	30 Juni s.d. 21 Juli 2021	Mandiri oleh Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d.29 Juli 2021	Seleksi Administrasi dan Pengumuman oleh Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
4.	Masa sanggah	30 Juli s.d 1 Agustus 2021	Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)
5.	Jawab sanggah	30 Juli s.d 8 Agustus 2021	Jawaban terhadap sanggahar melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)
6.	Pengumuman Pasca sanggah	9 Agustus 2021	Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Agustus s.d Desember	Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
8.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2021	Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
9.	Masa sanggah	20 s.d 22 Desember 2021	Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)
10.	Jawab sanggah	20 s.d 29 Desember 2021	Jawaban terhadap sanggahar melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)
11.	Pengumuman Pasca sanggah	30 s.d 31 Desember 2021	Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
12.	Pengisian DRH	1 s.d 18 Januari 2022	Mandiri oleh Pelamar
13.	Usul Penetapan NI PPPK Guru	19 Januari s.d 18 Februari 2022	BKPSDM Kabupaten Wajo

<sup>\*)</sup> Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

N

-

## V. TEMPAT PELAKSANAAN

- 1. Pendaftaran secara online : portal nasional (https://sscasn.bkn.go.id);
- 2. Tempat Pelaksananan Ujian akan ditentukan kemudian.

## VI. TAHAPAN SELEKSI

### A. CPNS

Tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2021 terdiri atas 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur yang meliputi :

- 1. Seleksi Administrasi
  - Seleksi administrasi adalah pelaksanaan verifikasi dokumen pelamar yang telah diunggah dengan cara mencocokkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
  - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Asisted Test (CAT) BKN dengan bobot 40 %.
- Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
   Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan menggunakan Computer Asisted Test (CAT) BKN dengan bobot 60 %.

#### B. PPPK

- 1. Pendaftaran Seleksi PPPK guru hanya dilaksanakan 1 (satu) kali pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan alamat https://sscasn.bkn.go.id;
- 2. Kesempatan Tes Seleksi Kompetensi PPPK guru sebanyak 3 (tiga) kali;
- 3. Peserta PPPK Guru

Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK guru Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Honorer THK-II sesuai database di BKN;
- b. Guru non-ASN / Guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar dalam Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 4. Informasi dan ketentuan lain terkait pendaftaran Seleksi PPPK Guru akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

#### VII. KETENTUAN KELULUSAN CPNS

1. Seleksi Administrasi

Kelulusan Seleksi Administrasi dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dokumen pelamar yang telah diunggah dan mencocokannya dengan persyaratan jabatan yang ditetapkan serta memeriksa keakuratan data pelamar pada formulir pendaftaran daring (online).

- 2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
  - Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas (passing grade) yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- 3. Kelulusan Akhir

Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang oleh Badan Kepegawaian Negara.

## VIII. KETENTUAN LAIN

- 1. Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2021 hanya menerima pendaftaran secara daring (*online*) melalui situs SSCASN berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan di atas;
- 2. Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2021 hanya memproses dokumen lamaran yang telah melakukan pengisian *Form* Pendaftaran secara daring (*online*) dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;
- 3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan / atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **gugur**;
- 4. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi mengajukan pindah sebelum 10 Tahun mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Wajo sejak TMT PNS, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 pada pasal 52;
- 5. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan / atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dan Validasi BKN, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 pada pasal 53;
- 6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021;
- Apabila pelamar memberikan KETERANGAN/DATA YANG TIDAK BENAR/PALSU pada saat pendaftaran sampai akhir maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS/PPPK, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan MEMBATALKAN KELULUSAN serta memberhentikan sebagai CPNS/PNS/PPPK, serta diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya;
- 9. Seluruh proses seleksi pengadaan CPNS dan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo tidak dipungut biaya apapun (gratis);
- Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- 11. Peserta, keluarga dan/atau pihak terkait dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
- 12. Pemerintah Kabupaten Wajo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau panitia pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo;
- Seluruh keputusan panitia pengadaan CASN adalah MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat;

M

- 14. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di https://bkpsdmwajo.id;
- 15. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi CPNS dan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo Formasi Tahun 2021 dapat menghubungi narahubung : 0822 5979 2251 pada hari Senin s.d Jum'at pukul 08.00-16.00 WITA.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI SENGKANG PADA TANGGAL 30 JUNI 2021

BUPATI WAJO,

DI H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

PERIHAL: PERMOHONAN MENGIKUTI SELEKSI CPNS KAB. WAJO FORMASI TAHUN 2021

K E P A D A
YTH. BUPATI WAJO
DI
SENGKANG

1.	YANG BERTANDA TANGAN DI E	BAWAH INI :	
	B. TEMPAT / TANGGAL LAHIR		
	C. JENIS KELAMIN		
	D. A G A M A		
	E. KUALIFIKASI PENDIDIKAN*)	*	)
	F. JURUSAN		•
	G. PEKERJAAN SEKARANG		
	H. ALAMAT		
	I NO HP		

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK UNTUK MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO FORMASI TAHUN 2021 PADA JABATAN .....\*\*\*) UNIT KERJA PENEMPATAN ......\*\*\*

- II. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA SAMPAIKAN :
  - A. ASLI IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI;

J. EMAIL

- B. ASLI STR YANG MASIH BERLAKU, BUKAN STR INTERNSHIP (WAJIB UNTUK JABATAN TENAGA KESEHATAN\*\*\*\*);
- C. ASLI IJAZAH PROFESI (KHUSUS JABATAN DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS DAN AUDITOR DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN S.1 AKUNTANSI +PROFESI\*\*\*\*);
- D. FOTOKOPI BUKTI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN /ATAU PROGRAM STUDI YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN PT) DAN/ATAU PUSDIKNAKES/LAM-PTKES PADA SAAT KELULUSAN ;
- E. PAS FOTO WARNA TERBARU BERLATAR BELAKANG MERAH;
- F. ASLI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ATAU SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- G. ASLI SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTUGAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN PINDAH SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI PNS;
- H. ASLI SURAT KETERANGAN DOKTER YANG MENERANGKAN JENIS / TINGKAT DISABILITAS (KHUSUS PELAMAR FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS \*\*\*\*);
- I. VIDEO SINGKAT YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR. (KHUSUS PELAMAR FORMASI PENYANDANG DISABILITAS \*\*\*\*);
- III. BESAR HARAPAN SAYA AGAR DAPAT HENDAKNYA MEMPERTIMBANGKAN LAMARAN SAYA INI, SEBELUM DAN SESUDAHNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

PELAMAR,

Catatan:

\*) Kualifikasi Pendidikan diisi sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar (sesuai pengumuman)

\*\*) Jabatan diisi sesuai jabatan yang dilamar (sesuai pengumuman)

\*\*\*) Unit kerja penempatan diisi sesuai unit penempatan yang dilamar (sesuai pengumuman)

\*\*\*\*) Hapus bila tidak perlu (sesuaikan dengan persyaratan)



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :				
Nama				
Tempat / Tanggal Lahir	:			
Jenis Kelamin	:			
Agama	:			
Kualifikasi Pendidikan				
Jabatan	:			
Unit Kerja Penempatan	:			
Alamat	:			
No. HP	:			
Calon Pegawai Negeri Sipil da	a sesungguhnya bahwa apabila saya diterima menjadi alam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, bersedia Kabupaten Wajo dan <i>tidak akan mengajukan</i>			
permintaan pindah dengan a	lasan apapun minimal selama 10 (sepuluh) tahun			
pindah, maka saya dianggap	ni Negeri Sipil. Apabila saya mengajukan permohonan mengundurkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur i RI Nomor 27 Tahun 2021.			
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, <i>saya bersedia dituntut</i> berdasarkan ketentuan yang berlaku dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang.				
	Juli 2021			
	Yang Membuat Pernyataan,			
	Materai Rp. 10.000,-			

N

......